

Pemerintah dalam kaitan ini perlu ikut campur tangan dengan tujuan antara lain:

- Menjamin sistem operasi yang aman bagi kepentingan masyarakat pengguna jasa angkutan umum, petugas pengelola angkutan dan pengusaha jasa angkutan.
- Mengarahkan agar lingkungan tidak terlalu terganggu oleh kegiatan angkutan.
- Menciptakan persaingan yang sehat.
- Membantu perkembangan dan pembangunan nasional maupun daerah dengan meningkatkan pelayanan jasa.
- Menjamin pemerataan jasa angkutan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, dan mengendalikan operasi pelayanan jasa angkutan.

[illegible]

Trayek bus antar kota dan antar provinsi

[illegible]

c. Struktur organisasi terminal purabaya⁶



Tabel 1: data tentang tarif bis dari Tambak Boyo-Semarang

[illegible]

Sumber: dokumentasi dari kondektur bis Surabaya-Semarang.

Rincian tarif dari Surabaya-bunder Rp. 7000, duduk Rp. 8000, pandanan Rp. 9000, deket Rp. 10.000, lamongan Rp. 11.000, kruwul Rp. 12.000, sumlaran Rp. 14.000, pucuk Rp. 15.000, gembong Rp. 16.000, babat Rp. 17.000, compreng Rp. 18.000, pakah Rp. 19.000, tuban Rp. 20.000, jenu Rp. 22.000. sebagaimana yang terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3: data tentang tarif bis dari Surabaya-Glondong

GLD	25	20	19	18	17	16	16	14	13	12	10	9	8	7	6	GLD
TBY	26	22	21	20	20	18	17	16	15	14	12	11	10	9	7	6
BLU	30	25	23	22	21	20	18	17	16	15	14	12	11	10	8	7
SRG	31	26	25	24	22	21	20	19	18	17	16	14	12	11	9	8
KRG	32	28	27	25	24	23	21	20	19	18	17	16	14	12	10	9
PDG	34	29	28	26	25	24	22	21	20	19	18	17	16	14	12	10
SLK	36	30	29	27	26	25	24	22	21	20	19	18	17	15	13	12
LSM	38	33	31	30	29	27	26	24	23	22	21	20	19	18	16	15
RBG	40	36	33	31	30	29	27	26	24	23	22	21	20	19	17	16
KRL	42	37	35	33	32	31	30	28	27	26	25	24	21	20	19	18
JWN	43	39	37	35	34	33	32	31	30	27	26	27	24	22	20	19
PTI	45	41	40	38	37	35	34	33	32	31	30	28	25	24	22	20
BRG	48	43	42	40	39	37	37	34	33	32	31	29	28	26	25	24
KDS	50	47	45	42	41	40	38	36	34	33	32	31	30	29	27	26
NGR	52	50	49	47	44	42	41	39	37	37	35	34	33	31	30	28
DMK	54	51	50	49	47	44	42	41	40	39	38	37	35	33	31	30
BYR	56	52	51	50	48	46	44	43	42	41	40	39	37	35	33	31
SYG	57	54	52	51	50	48	47	44	43	42	41	40	39	37	35	33
SMG	58	56	54	52	51	50	49	47	45	44	43	42	41	39	37	35
SBY	BDR	DDK	PDN	DKT	LMG	KWL	SML	PCK	GMB	BBT	CPR	PKH	TBN	JNU	GLD	

Sumber: dokumentasi dari kondektur bis Surabaya-Semarang

Tarif tersebut berpacu pada peraturan dirjendat (direktorat jenderal perhubungan darat), yang tertera dibawah ini:

Tarif bus antar kota antar provinsi (AKAP)

DAFTAR TARIF ANGKUTAN ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI (AKAP) DASAR : PERATURAN DIRJENDAT NO : SK.6736/AJ.205/DRJD/2014				
BIS ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI (AKAP)				
EKONOMI			EKSEKUTIF / NON EKONOMI	
TRAYEK	TARIF (Rp.)		TRAYEK	TARIF (Rp.)
	ATAS	BAWAH		
SBY - KUDUS	48.100	29.600	SBY - BANDUNG	
SBY - JEPARA	53.100	32.700	SBY - BIMA	
SBY - SAPE	177.700	109.400	SBY - BOGOR	
SBY - SEMARANG	56.600	34.900	SBY - CIREBON	
SBY - SOLO	49.900	30.700	SBY - DENPASAR	
SBY - CILACAP	105.700	65.100	SBY - DOMPU	
SBY - PEKALONGAN	65.700	40.400	SBY - EMPANG	
SBY - MAGELANG	71.300	43.900	SBY - JAKARTA	
SBY - JOGJAKARTA	61.400	37.800	SBY - JOGJA - MGL	
SBY - TEGAL - CIREBON	99.800	66.500	SBY - JOGJAKARTA	
SBY - WONOGIRI	54.700	33.700	SBY - KUDUS	
SBY - PURWOKERTO	95.200	58.600	SBY - LBAJO	
SBY - BANDUNG	142.000	87.400	SBY - MATARAM	
SBY - TASIKMALAYA	122.500	75.400	SBY - PADANG BAY	
SBY - PALEMBANG - JAMBI	303.200	186.700	SBY - PEKALONGAN	
SBY - BOGOR	157.900	97.200	SBY - PURWOKERTO	
SBY - JAKARTA	151.700	93.400	SBY - SAPE	
SBY - DENPASAR	72.600	44.700	SBY - SEMARANG	
SBY - PADANG BAY	82.700	50.900	SBY - SOLO	
SBY - MATARAM	88.300	54.400	SBY - SUMBAWA	
SBY - BIMA	168.900	104.000	SBY - TEGAL	
SBY - SOLO - SMRG	68.700	42.300	SBY - REMBANG	
SBY - MEDAN	548.200	337.600		

Berdasarkan ketentuan tersebut pihak dinas perhubungan berharap pelaksanaan yang ada di lapangan juga harus sesuai, maka pihak dinas perhubungan langsung mengambil tindakan agar peraturan itu segera disosialisasikan dan dapat di nikmati oleh masyarakat luas.

Menurut ibu Triana Wijayati bagian staf angkutan pihaknya dinas perhubungan, agar ketentuan tarif dapat terlaksana dengan baik dan dapat

diterima oleh penumpang maka beliau menghimbau agar dibuat pengumuman terkait ketentuan tarif yang ditempel di bis.⁹

C. Realisasi penetapan tarif bis antar kota antar provinsi Surabaya-Semarang

1. Tarif yang berlaku bagi penumpang

Meskipun penetapan tarif sudah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan Direktur jenderal perhubungan darat tentang tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah angkutan penumpang dengan mobil bus umum kelas ekonomi pada trayek antar kota antar provinsi, akan tetapi praktik yang ada di lapangan tidaklah berjalan sesuai dengan semestinya. Banyak penumpang yang resah akan ketidakjelasan ketentuan tarif bis Surabaya-Semarang.

Ketetapan tarif oleh kondektur yang berubah-ubah menjadikan para penumpang kebingungan karena tidak adanya nominal yang tertera dalam karcis. Hanya saja ada beberapa penumpang terutama yang jarak jauh diberi karcis sedangkan untuk penumpang yang jarak dekat tidak diberi karcis.

Ada perbedaan dalam menentukan berapa tarif yang diambil oleh kondektur ketika para penumpang memberikan uang pas dan uang lebih. Hal tersebut tidak hanya terjadi pada lain hari, akan tetapi pernah terjadi pada saat yang bersamaan yaitu ketika ada dua orang

⁹ Triana Wijayati, *wawancara* , 21 Maret 2017.

Hal tersebut dikarenakan pendapatan yang dihasilkan oleh kondektur hanya 5 persen dari hasil pendapatan karcis yaitu Rp.2.000.000 - Rp.5.000.000 tergantung dari banyak atau sedikitnya penumpang. Jika penumpang ramai maka pendapatan yang dihasilkan 5 persen dari Rp. 5.000.000 tetapi jika penumpang lagi sepi maka pendapatan yang diperoleh hanya 5 persen dari Rp. 2.000.000.

Pendapat kondektur terkait masalah penyesuaian tarif bis, Menurut penuturan dari bapak Suyanto kondektur salah satu bis Surabaya-Semarang, penetapan tarif bis ditentukan oleh dirjen pusat jakarta lalu disampaikan ke dishub sampai kepada para kondektur.¹⁰ Tarif yang diberlakukan kepada semua P.O juga sama tidak ada yang berbeda, dan perusahaan juga tidak berwenang mengubah-ubah tarif tersebut tuturnya.

¹⁰ Suyanto, *wawancara* , Surabaya, 30 Januari 2017.

Menurut bapak Edi, asal pati yang sudah berkeluarga dengan 2 orang anak mengatakan bahwa tarif yang dikasih dari PO langsung dibawa dan beliau tidak tau menau asalnya darimana. Pendapatan yang dihasilkan perhari paling minim 1 juta sudah bersih kepotong solar dan lain-lain. Kalau sepi hanya dapat 7 ratus ribu, kotornya 2 juta. Setoran kepada perusahaan perhari tidak ada ketentuan tergantung pendapatan. Menurut beliau penarikan tarif dirasa belum cukup apabila penumpang lagi sepi, karena selain biaya hidup yang semakin mahal juga dilihat dari segi keselamatan, resiko dan tanggung jawab yang mereka berikan untuk kenyamanan dan keselamatan penumpang. Jadi apabila ada penumpang yang memberikan uang lebih, itu menjadikan kesempatan untuk

[illegible]

mendapatkan ceperan buat tambah-tambahan jajan, kopi, dan rokok selama diperjalanan.¹²

3. Menurut penyedia jasa angkutan bis (PO)

Menurut penyedia jasa (PO) Indonesia bahwasannya setoran kepada PO tidak ditargetkan tergantung pendapatan tiap harinya. Karena setorannya memakai sistem premi yaitu berapa pendapatan PP (pulang-pergi) dari surabaya-semarang setelah dipotong dengan pengeluaran seperti solar, atau yang lainnya. Belum lagi kalau lagi sepi bisa tidak setor, karena hanya cukup untuk pengeluaran saja, sedangkan untuk pengeluaran seperti solar ban meletus atau yang lainnya bisa sampai mencapai satu jutaan. Jadi seandainya pendapatan cuma dapat satu juta dua ratus berarti setorannya cuma dua ratus saja.¹³

Begitu juga menurut penyedia jasa (PO) sinar mandiri, setorannya berdasarkan berapa pendapatan tiap hari. Karena pendapatan yang dihasilkan tidak mesti kadang ramai kadang sepi, kalau ramai bisa mencapai lima jutaan itu kotor belum dipotong apa-apa sedangkan kalau lagi sepi kadang tidak dapat uang, maksudnya buat beli bahan bakar saja biasanya sampai 1,3 jutaan belum lagi buat perbaikan bis kalau ada kerusakan dan lain-lain.¹⁴

¹² Edi, wawancara, Surabaya, 22 Februari 2017.

¹³Susanto, *wawancara*, Surabaya, 22 Februari 2017.

¹⁴ Sarman, *wawancara*, Sidoarjo, 21 Februari 2017.

4. Pendapat penumpang tentang penerapan tarif bis

Sedangkan pendapat dari pihak konsumen (penumpang) tentunya berbeda dengan pendapat dari kondektur dan penyedia jasa angkutan. Karena sebagian besar penumpang merupakan golongan masyarakat kecil, menengah seperti pekerja pabrik, pedagang pasar, ibu rumah tangga, anak sekolah dan juga mahasiswa. Meskipun Cuma 1000 atau 2000 saja selisih yang diberikan oleh kondektur, tetapi tetap saja ada rasa kecewa yang dirasakan oleh para penumpang.

Karena keadilan dan juga kejujuran sangatlah diharapkan oleh penumpang yang setiap harinya selalu menggunakan jasa angkutan umum bis Surabaya-Semarang. Pada praktiknya masih banyak penumpang yang mengeluh dan resah karena tarif yang diberikan oleh kondektur kepada penumpang ada perbedaan ketika membayar dengan uang pas dan ketika membayar dengan uang lebih.

Contohnya Novia dana adalah seorang mahasiswi yang menjadi penumpang bis Surabaya-Semarang dengan tujuan Surabaya-Lamongan Plaza. Setiap minggu dia pulang kelimongan Dia mendapatkan harga tarif bis Rp. 11.000 kalau memberikan uang pas dan kadang mendapatkan harga Rp. 12.000 jika memberikan uang lebih, meskipun dia mengetahui kalau tarif biasanya ketika memberikan uang pas adalah Rp. 11.000 tetapi dia diam saja tidak

berani menegur si kondektur karena dalam karcisnya tidak ada tulisan berapa nominal tarif yang pasti.¹⁵

disuruh kernetnya lewat depan sehingga dia harus mengikhhlaskan uang kembaliannya tersebut dan itupun masih dimarah-marahin sama sopirnya turunnya disuruh cepat-cepat karena alasan mengejar waktu. Itu menjadi hal negatif yang sering terjadi saat naik bis.¹⁸

Bapak Susanto Siswono bagian staf angkutan dari dinas perhubungan menjelaskan bahwa sanksi-sanksi itu adalah :

- Menurut petugas Dinas Perhubungan, pihaknya tidak dapat memberikan sanksi karena ketika penumpang membayar tarif angkutan tidak pada saat berada di terminal, melainkan setelah penumpang sampai di tempat tujuan. sehingga untuk memberikan sanksi kepada yang melanggar tidak bisa dilakukan.

[illegible]

Menaikkan tarif bus, menurut Bambang, hanya diperbolehkan bagi bus non ekonomi. “Itu dilihat dulu apakah bus ekonomi atau non ekonomi, kalau non ekonomi berdasarkan pasar. Misalnya kalau permintaan tinggi maka harga dinaikkan. Tapi kalau bus ekonomi pemerintah yang mengatur,” imbuhnya.²⁰

Dengan adanya peraturan dan sanksi tersebut diharapkan penumpang lebih siap untuk menegur kondektur ataupun melaporkan segala bentuk pelanggaran pada dishub. Karena pihak dishub tidak bisa

[illegible]

melakukan penindaklanjutan dikarenakan belum ada laporan dari pihak pengguna jasa.

Menurut bapak Ahmad mengatakan bahwa pelanggaran terjadi jika kondektur menetapkan tarif di atas batas yang telah ditetapkan maka penumpang diharuskan melaporkan ke dishub terdekat agar segera ditindaklanjuti oleh petugas dishub tindak pelanggaran tersebut, karena itu ketertiban harus dibangun dan tetap dijaga agar semua pihak mendapatkan kenyamanan dalam melakukan segala bentuk aktifitas di dalam bus maupun di terminal itu sendiri.²¹

²¹ Ahmad, wawancara, 14 Maret 2017.